

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**NOMOR 11 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memperhatikan aspek-aspek daya guna dan hasil guna potensi desa dalam pencapaian tujuan pembangunan, kemasyarakatan dan Pemerintahan;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf "a" diatas dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**dan**

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

*g. Pemerintahan...../3*

- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- j. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan;
- k. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang oleh panitia pemilihan dikategorikan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
- l. Calon sementara adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai calon sementara Kepala Desa;
- m. Calon tetap adalah calon sementara yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPD untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;
- n. Calon terpilih adalah hasil pemilihan calon tetap yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD;
- o. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD;
- p. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
- q. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- s. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap dan pilihannya;
- t. Penjaringan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa;
- u. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa;
- v. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD;
- w. Penduduk Desa setempat adalah penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
- x. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

## **BAB II MEKANISME PENCALONAN**

### **Bagian Pertama Pembentukan Panitia**

#### Pasal 2

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Ketua yang dipilih dari anggota Panitia Pemilihan;
  - b. Sekretaris, Bendahara dan Anggota dipilih dari unsur-unsur BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Apabila di antara anggota panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada yang mencalonkan diri untuk Bakal Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia dan perubahan susunan panitia pemilihan ditetapkan kembali oleh BPD;
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. Menerima pendaftaran bakal calon;
  - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  - c. Menetapkan calon sementara;
  - d. Membuat dan mengajukan rencana biaya pemilihan;
  - e. Menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon tetap sesuai persetujuan BPD;
  - f. Melakukan undian tanda gambar bagi calon tetap;
  - g. Menentukan jadwal kampanye dan tanggal pemilihan;
  - h. Menetapkan tata tertib kampanye;
  - i. Membuat surat panggilan pemungutan suara;
  - j. Melaksanakan pemilihan pemungutan suara;
  - k. Membuat berita acara pemilihan/pembatalan pemilihan;
  - l. Tugas-tugas lain demi kesuksesan pemilihan Kepala Desa.

### **Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa**

#### Pasal 3

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat SLTP sederajat dan memiliki ijazah (STTB) yang sah;
  - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu, berwibawa dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat;

*G. Penduduk...../5*

- g. Penduduk desa setempat dan menetap tinggal di desa setempat paling sedikit 6 (enam) bulan terakhir berturut-turut;
  - h. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - i. Tidak mengganggu jiwa dan ingatannya;
  - j. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman yang telah berkekuatan tetap paling singkat 5 (lima) tahun;
  - l. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
- (2) Untuk menentukan seorang bakal calon Kepala Desa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b dan f pasal ini, maka setiap Calon Kepala Desa harus terlebih dahulu dinyatakan lulus dalam seleksi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk Bupati yang khusus diadakan untuk melakukan seleksi terhadap bakal calon Kepala Desa, hasil seleksi dituangkan dalam bentuk pernyataan lulus atau tidak lulus;
- (3) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme bakal calon Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa, dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
- (3) Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri, tidak mengurangi hak-haknya sebagai Pegawai Negeri dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh institusi induknya sebagai Kepala Desa bekerjasama dengan BPD Desa yang bersangkutan;
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa jabatan/tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## Pasal 5

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada BPD dan tembusan kepada Camat;
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentiannya dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih;
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan pengunduran diri, maka Kepala Desa dianggap telah mengajukan pengunduran diri pada saat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan

Calon Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.

*Pasal...../6*

#### Pasal 6

- (1) Apabila dalam tahap penjaringan bakal calon Kepala Desa terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon, maka panitia melaksanakan penyaringan untuk memperoleh 5 (lima) orang calon;
- (2) Mekanisme pelaksanaan tahap penjaringan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) akan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Apabila dalam tahap penjaringan calon Kepala Desa belum mencukupi 2 (dua) orang calon panitia pemilihan membuka perpanjangan pendaftaran untuk mendapatkan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang bakal calon dengan menempatkan calon yang telah terjaring sebelumnya sebagai Calon Kepala Desa;
- (4) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dilakukan maksimal 2 (dua) kali, perpanjangan pertama dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan perpanjangan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (5) Apabila perpanjangan pendaftaran sudah dilakukan 2 (dua) kali tetapi calon tetap 1 (satu) orang maka 1 (satu) orang tersebut akan diadu dengan kotak kosong.

### **Bagian Ketiga Penetapan Calon**

#### Pasal 7

- (1) Rapat pemilihan dilaksanakan setelah panitia pemilihan menerima persetujuan calon yang berhak dipilih dari BPD;
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) dihadiri oleh tim monitoring dari unsur Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pimpinan dan Anggota BPD;
- (3) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan rapat pemilihan, maka yang bersangkutan tidak kehilangan haknya untuk dipilih;
- (4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri;
- (5) Apabila calon yang berhak dipilih melanggar ayat 4 (empat) pasal ini akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 8

- (1) Pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota panitia;
- (2) Apabila pada pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), jumlah anggota panitia belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah panitia;
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) quorum belum juga tercapai, rapat pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa diundurkan oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota panitia;
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam quorum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

**Pasal 9**

Anggota panitia pemilihan serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan panitia pemilihan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

**Pasal 10**

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang yang berhak dipilih;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan dan cara apapun.

**Bagian Keempat  
Persyaratan Pemilih****Pasal 11**

Yang dapat memilih adalah penduduk desa, Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pendaftaran pemilih;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah kawin pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/KK;
- c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Bagi mereka yang terdaftar Organisasi Terlarang (OT) tetapi diberikan hak memilih pada Pemilihan Umum.

**Bagian Kelima  
Tata Cara Pendaftaran Pemilih****Pasal 12**

- (1) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia dengan mempedomani persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini;
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari 1 (satu) kartu bukti yang sah mengenai usia pemilih maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya;
- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.

### **BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN**

#### **Bagian Pertama Kampanye**

##### **Pasal 13**

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) minggu sebelum pemilihan calon yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye;
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih paling lama dilaksanakan 18 (delapan belas) hari, sedangkan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan adalah masa tenang;
- (4) BPD menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan kampanye untuk tidak sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (5) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan kepada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan;
- (6) Panitia menetapkan jadwal dengan melakukan undian nomor urut dan tanda gambar calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dengan dilengkapi Berita Acara;
- (7) Pemasangan foto calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan di lingkungan wilayah Kepala Desa serta dilakukan pada siang hari;
- (8) Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai arak-arakan sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (9) Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih;
- (10) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana yang dimaksud ayat (9), harus mendapat persetujuan BPD;
- (11) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (10) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.

##### **Pasal 14**

Setiap calon Kepala Desa wajib :

- a. Mentaati segala ketentuan yang berlaku maupun yang telah ditetapkan oleh panitia;
- b. Hadir pada saat pemilihan kecuali sakit mendadak;
- c. Tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintahan serta pembangunan;

## **Bagian Kedua** Pelaksanaan Pemungutan Suara

### Pasal 15

Panitia membuat pengumuman resmi kepada masyarakat tentang waktu, hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat pelaksanaan pemungutan suara, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari "H" pelaksanaan rapat pemilihan.

### Pasal 16

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai panitia memberikan penjelasan tentang tata cara pemberian suara;
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup kembali dan disegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap atau stempel panitia;
- (3) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia.

### Pasal 17

Selama pemungutan suara dilaksanakan panitia berkewajiban untuk :

- a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
- b. Menjaga agar setiap orang yang berhak memilih memberikan hak pilihnya tidak lebih dari 1 (satu) kali dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- c. Menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan dilaksanakan kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum batas waktu yang telah ditentukan berakhir.

### Pasal 18

Bentuk, model surat suara dan tanda gambar dalam pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 19

Panitia pemilihan menetapkan nomor urut dan tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam pemungutan suara.

### Pasal 20

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan kehadiran;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

#### Pasal 21

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia;
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

#### Pasal 22

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### Pelaksanaan Perhitungan Suara

#### Pasal 23

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan salah seorang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara;
- (2) Dalam hal tidak seorangpun mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

#### Pasal 24

- (1) Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara setelah saksi-saksi hadir;
- (2) Pemilihan dinyatakan sah apabila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih tetap yang terdaftar telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilihan dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pembatalan diadakan pemilihan ulang;
- (4) Pemilihan ulang dinyatakan sah, apabila jumlah pemilih yang hadir lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) tambah satu dari jumlah seluruh pemilih tetap;
- (5) Apabila dalam pemilihan ulang jumlah pemilih yang hadir kurang dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) tambah satu dari jumlah seluruh pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pemilihan dinyatakan batal dan dilakukan pengangkatan Pejabat Kepala Desa.

#### Pasal 25

- (1) Apabila pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) telah dinyatakan sah maka panitia melanjutkan perhitungan suara dengan meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak

dipilih;

- (2) Dalam penghitungan suara panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

*Pasal...../11*

#### Pasal 26

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
  - b. Tidak ditandatangani ketua panitia atau yang mewakili;
  - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
  - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. Coblosan berada di luar batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia berkewajiban untuk menentukan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara.

#### Pasal 27

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (2) Apabila ada 2 (dua) orang atau lebih calon yang mendapat dukungan suara terbanyak yang sama, maka panitia harus mengadakan pemilihan ulang atas 2 (dua) orang atau lebih calon tersebut;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk menetapkan pengesahan.

#### Pasal 28

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan panitia;
- (2) Anggota panitia sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Penetapan Hasil Penghitungan Suara**

#### Pasal 29

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD;
- (2) Berita Acara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh para calon serta ketua dan anggota panitia pada saat itu juga;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan calon terpilih dari hasil pemilihan calon

yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya Rapat Pemilihan Kepala Desa.

Pasal...../12

#### Pasal 30

Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan atau suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang melalui ujian tertulis yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 31

Paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk ditetapkan sebagai calon terpilih dengan Keputusan BPD.

### **BAB IV PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### Pasal 32

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia dan disahkan oleh Bupati;
- (2) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati tentang pengesahan.

#### Pasal 33

- (1) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, oleh Bupati atau Pejabat lain yang dihunjuk, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan;
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut : *“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

#### Pasal 34

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas persetujuan Bupati dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama, dengan ketentuan bahwa pelaksana tugas Kepala Desa dapat ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat dengan memperoleh pertimbangan dari BPD.

#### Pasal 35

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat diangkat

kembali setelah melalui pemilihan hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di desa yang bersangkutan.

*BAB V...../13*

## **BAB V PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

### **Bagian Pertama Pemberhentian Sementara**

#### Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang disangka melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaan sampai dengan putusan oleh pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati;
- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati;
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana, untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan oleh aparat penyidik hukum terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati;
- (4) Atas usul dan saran BPD serta berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pejabat yang berwenang mencabut keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah serta menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;
- (5) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tinggi pertama, sekalipun upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

### **Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa**

#### Pasal 37

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau Pejabat Kepala Desa;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- e. Melanggar sumpah/janji yang dimaksud ayat (3) Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Tindakan-tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
- g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan

dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.

*Pasal...../14*

#### Pasal 38

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan negara, daerah/desa dan atau masyarakat desa, dikenakan sanksi hukum dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 39

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada bulan keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada penguji kesehatan pegawai;
- (2) Apabila berdasarkan keterangan majelis penguji kesehatan pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

#### Pasal 40

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

#### Pasal 41

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan;

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan pejabat yang berwenang mengizinkan;
- b. Sebagai calon Kepala Desa di Desa lain.

#### Pasal 42

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

### **BAB VI PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA**

#### Pasal 43

- (1) Pejabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya dan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan pengangkatannya

ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui Camat;

- (2) Masa jabatan pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan tugas pokok untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa.

*Pasal...../15*

#### Pasal 44

Hak, wewenang dan kewajiban pejabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

### **BAB VIII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### Pasal 45

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga desa dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 46

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 47

Pembekalan sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini, dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.

### **BAB X PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Pertama** Persyaratan Calon Perangkat Desa

#### Pasal 48

Yang dapat diangkat menjadi perangkat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang wajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta kegiatan Organisasi Terlarang lainnya;

- e. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- f. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
- g. Sekurang-kurangnya berijazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
- h. Berumur...../16*
- h. Berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- i. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

#### Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa sebagai unsur staf yang merupakan Kepala Tata Usaha;
  - b. Kepala-kepala urusan yaitu unsur pelaksana teknis;
  - c. Kepala-kepala dusun yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah kerjanya;
  - d. Unsur pelaksana teknis yaitu unit pelaksana teknis lapangan.
- (2) Jumlah dan kebutuhan formasi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Kedua

#### Mekanisme Pengangkatan, Wewenang dan Kewajiban Perangkat Desa

#### Pasal 50

- (1) Calon perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan dari pimpinan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini;
- (2) Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan BPD calon Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral serta tetap berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Perangkat Desa

#### Pasal 51

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat oleh karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Peraturan Daerah ini;
  - e. Tindakan-tindakannya menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa;
  - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang

Pejabat dari Perangkat Desa untuk melaksanakan/menjalankan tugas perangkat yang lowong selama belum diangkat pejabat baru dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

*Pasal...../17*

#### Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau diduga tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud apada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Selama perangkat desa dikenakan pemberhentian sementara maka Kepala Desa dapat menunjuk pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (4) Dengan berlakunya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mengusulkan kepada BPD untuk mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah;

#### Pasal 53

- (1) Perangkat Desa yang tersangkut tindak pidana sesuai dengan keputusan pengadilan harus diberhentikan dari jabatannya;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan perangkat desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selama-lamanya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama dan upaya banding dimaksud belum selesai. Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

### **Bagian Keempat Larangan Bagi Perangkat Desa**

#### Pasal 54

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah Desa dan masyarakat;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa;
- c. Penyalahgunaan wewenang, bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan.

### **BAB XI KETENTUAN LAIN**

#### Pasal 55

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul masyarakat melalui BPD dengan pertimbangan dari Camat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Pejabat Kepala Desa.

*BAB XII...../18*

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 56**

- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya;
- (2) Perangkat Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sepanjang belum diangkat Perangkat Desa yang baru sesuai ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 57**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 58**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal Agustus 2007

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,**

**dto.**

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007  
NOMOR 11

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA SERTA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan otonomi daerah yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah keanekaragaman daerah.

Pasal 67 dan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditugaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai desa dan kelurahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah maka sebagai tindak lanjut dari ketentuan dimaksud Menteri Dalam Negeri telah menetapkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2646/PUOD tanggal 8 September 1999 dan Surat Gubernur Sumatera Nomor 188.34/15108 diminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, untuk maksud tersebut maka diterbitkan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Pasal 1          | : | Cukup jelas  |
| Pasal 2 Ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat pada ayat ini adalah tokoh adat, agama, partai politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya.  |
| Pasal 2 Ayat (2) | : | Cukup jelas  |
| Pasal 3          | : |  |
| Ayat (1)         | : |  |
| Huruf "b"        | : | Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara |

	Republik Indonesia Tahun 1945.
	Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Huruf “l”	: Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13 Ayat (1)	: Cukup jelas
Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: Cukup jelas
Ayat (5)	: Cukup jelas
Ayat (6)	: Cukup jelas
Ayat (7)	: Cukup jelas
Ayat (8)	: Yang dimaksud fasilitas pada ayat ini adalah sesuatu yang dijanjikan atau mendapatkan imbalan langsung maupun tidak langsung.
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni : <ol style="list-style-type: none"> <li>Diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam;</li> <li>Diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan dan Katolik;</li> <li>Diawali dengan ucapan “Om atah paramawisesa” untuk penganut agama Hindu;</li> <li>Diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.</li> </ol>

Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas
Pasal 41	: Cukup jelas
Pasal 42	: Cukup jelas
Pasal 43	: Cukup jelas
Pasal 44	: Cukup jelas
Pasal 45	: Cukup jelas
Pasal 46	: Cukup jelas
Pasal 47	: Cukup jelas
Pasal 48	: Cukup jelas
Pasal 49	: Cukup jelas
Pasal 50	: Cukup jelas
Pasal 51	: Cukup jelas
Pasal 52	: Cukup jelas
Pasal 53	: Cukup jelas
Pasal 54	: Cukup jelas
Pasal 55	: Cukup jelas
Pasal 56	: Cukup jelas
Pasal 57	: Cukup jelas
Pasal 58	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 41